

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik.¹ Istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut Van Hamel, yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.² Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³ Pelaku yang dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.⁴ Istilah lain yang digunakan oleh ahli hukum pidana adalah

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.6, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), hlm.2.

² *Ibid.*, hlm. 56.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

peristiwa pidana. Menurut R. Tresna, yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵

Berdasarkan pendapat sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana dan pelakunya dapat dipidana apabila telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta perbuatannya tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang nanti akan menjadi dasar acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa, proses yang harus dilalui cukup panjang. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyasejati dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

⁵Adami Chamawi, *op. cit.*, hlm. 72.

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁶ Selain itu, hal terpenting yang diatur oleh Hukum Acara Pidana adalah mengenai cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁷ Hal tersebut untuk tercapainya kepentingan yang dianut dalam Hukum Acara Pidana, yaitu⁸:

1. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai seorang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak berimbang dengan kesalahannya.
2. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

Demi tercapainya kepentingan dalam Hukum Acara Pidana tersebut di atas, terutama mengenai kepentingan orang yang dituntut, maka diperlukan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, dalam Hukum Acara Pidana terdapat suatu

⁶S.Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV.Armico, 1989), hlm.13.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm 18.

rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk bertindak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tahap penyelidikan, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.⁹ Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁰ Dengan kata lain, penyidiklah yang menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana, serta apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jika peristiwa yang dimaksud adalah benar merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan, maka penanganannya dialihkan kepada pihak penyidik. Yang dimaksud dengan penyidikan menurut ketentuan pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

⁹M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hlm. 101.

¹⁰Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No.3209, pasal 1 butir 5.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidik mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana dan bukti-bukti telah terkumpul lalu tersangka telah ditemukan, penyidik membuat pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan tersangka tersebut untuk membuat suatu berita acara. Dalam pembuatan berita acara ini, penyidik tidak mencatat semua yang diterangkan kepadanya atau yang diketahui sendiri oleh penyidik, melainkan hanya dengan memilih hal-hal yang *juridisch relevant*, yaitu hal-hal yang penting dan berhubungan dengan hukum yang bersangkutan, yang juga dapat digunakan untuk menjadi pedoman adalah pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang sekiranya dapat digunakan terhadap tersangka.¹¹

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara yang telah dibuat diserahkan kepada Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut inilah yang akan membuat surat dakwaan guna penuntutan di Pengadilan. Dalam surat dakwaan inilah akan dimuat segala fakta yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa, sehingga semua unsur yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang yang didakwakan dapat dipenuhi secara lengkap, termasuk juga waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini akan menjadi salah satu acuan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.

¹¹Soedarto (b), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 75.

Berkaitan dengan hal penjatuhan putusan tersebut di atas, maka setiap keputusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud yaitu:¹²

1. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
2. Putusan bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹³

Berkaitan dengan putusan untuk menjalani pidana di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengaturnya secara tegas dalam pasal 10, yaitu bahwa pidana terdiri dari:¹⁴

- a. Pidana pokok, yaitu:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan, yaitu:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,

¹²Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 280.

¹³Indonesia (a), *op. cit.*

¹⁴Andi hamzah (b), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 175.

3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tersebut di atas, Hakim juga dapat menentukan untuk menjatuhkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pidana tersebut di atas adalah mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim harus selalu berpegang pada hasil pembuktian di persidangan dan juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa dengan seksama. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut juga mengakibatkan adanya perbedaan ancaman pidana terhadap terdakwa yang dimuat dalam putusan Hakim, sebagaimana terhadap penerapan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara, akan tetapi, Hakim bisa saja hanya menghukum terdakwa dengan ancaman penjara 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, atau lebih.

Berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan pidana, baik perundang-undangan, yurisprudensi, dan ilmu hukum tidak memberikan pedoman yang pasti dan mengikat mengenai hal tersebut bagi Hakim. Memang dengan adanya kebebasan bagi Hakim dalam pemidanaan, tampaknya sangat mudah bagi

Hakim dalam menentukan pidana. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar. Kebebasan yang dimiliki oleh Hakim tersebut bukanlah berarti kebebasan yang mutlak yang tak terbatas dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya kesewenangan Hakim dalam menentukan pemidanaan. Hal ini karena, kebebasan yang dimiliki oleh Hakim tidak untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, dengan judul "Batas-batas Kebebasan Hakim Dalam Menentukan Hal-hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Hukuman Terhadap Terpidana Dalam Putusan Pengadilan " (Studi Kasus Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Oleh Roy Martin . Putusan NO. 540 Pid. B /2006 /PN. Jak. Sel.) "

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Putusan Hakim merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Selain itu, apabila ditelaah lebih lanjut mengenai visi Hakim yang mengadili perkara, putusan Hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara baik, mentalitas dan moralitas Hakim yang bersangkutan.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib untuk memperhatikan

sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, namun mengenai hal tersebut tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria apa yang digunakan dan batas-batas kebebasan Hakim untuk menentukannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terpidana.
2. Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim untuk menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terpidana.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini sendiri adalah :

- a. Untuk mengetahui mengenai ukuran-ukuran yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pengaturannya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terpidana.
- b. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terpidana.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan serta mengamalkan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui hasil penelitian yang telah dianalisis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan terutama dalam bidang Hukum.

2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini agar penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi profesi hukum, terutama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan kepada terpidana, yaitu dalam menentukan atau mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Referensi yang dimaksud berupa dasar dan pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

1.1. Teori Pemidanaan

Dalam teori pemidanaan dikenal dua aliran utama, yaitu: aliran *retributivisme* dan aliran *utilitarisme*. Menurut aliran *retributivisme* ini, hukuman terhadap si terhukum dibenarkan karena si terhukum tersebut memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti secara sadar dilakukan. Dengan kata lain,

pidanaan adalah sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pidana tersebut adalah sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas tanggung jawab moral si pelaku masing-masing.¹⁵ Sedangkan menurut teori *utilitarisme*, hukuman tersebut dibenarkan dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu sebuah hukuman akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.¹⁶ Teori ini melihat dari segi manfaat atau kegunaan dijatuhkannya pidana tersebut kepada pelaku. Dijatuhkannya pidana tersebut demi memperbaiki perilaku terpidana dan juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan tindak pidana yang serupa.¹⁷

Berkaitan dengan teori pidana tersebut, maka tujuan pidana itu sendiri terbagi menjadi empat bagian, yaitu:¹⁸

- 1) *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat akan memperoleh keuntungan apabila orang jahat tersebut telah berubah menjadi baik.

¹⁵ Zainal Abidin, *et. al.*, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10.

¹⁶ Jerry G. Tambun, "Peradilan Sesat Pengampunan Anumerta," <http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2006/ags_18/lkOpin001.html>, diakses 17 Mei 2009.

¹⁷ Zainal Abidin, *et. al.*, *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hlm. 28-29

- 2) *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi aman. Tujuan pemidanaan ini berkaitan juga dengan sistem *Reformation*, karena pada saat berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam di dalam penjara, pada saat itu juga terpidana tidak berada di tengah-tengah masyarakat.
- 3) *Retribution*, adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 4) *Deterrence*, adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

1.2. Teori Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan adalah salah satu bagian yang penting dalam suatu putusan pemidanaan. Karena sebelum Hakim menjatuhkan putusan, harus terlebih dahulu ditentukan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini.

Untuk lebih memahami mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu sendiri, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah dengan mengetahui pengertian dari istilah hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu sendiri.

Mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu sendiri akan dijelaskan secara terpisah untuk dapat menemukan arti yang lebih jelas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan istilah hal adalah keadaan, peristiwa, atau kejadian.¹⁹ Definisi meringankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan atau menganggap ringan.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah memberatkan adalah menjadikan beban atau memperkuat tuduhan maupun sangkalan.²⁰

Yang dimaksud dengan kata pidana adalah hal yang dipidanakan, dimana hal tersebut dilakukan oleh instansi yang berkuasa. Pidana ini, nantinya akan dilimpahkan kepada seorang oknum, yaitu pelaku tindak pidana, sebagai hal yang tentu saja tidak enak untuk dirasakan oleh oknum tersebut.²¹ Kata pidana semula disinonimkan dengan kata hukuman. Namun, istilah pidana lebih tepat untuk digunakan, hal ini karena istilah hukuman lebih luas jika dibandingkan dengan istilah pidana, walaupun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan sanksi atau

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 335.

²⁰ *Ibid.*, hlm 122.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

ganjaran yang bersifat negatif.²² Istilah hukuman dikatakan lebih luas karena tidak hanya mencakup hukum pidana, tetapi juga hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Hal ini ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kata hukuman sebagai istilah, tidak dapat menggantikan kata pidana, sebab selain ada istilah hukum pidana, juga ada istilah hukum perdata, seperti misalnya dalam hal ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang yang disusul dengan pelelangan.²³

Setelah diartikan secara terpisah, maka dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan adalah sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang meringankan pidana adalah keadaan atau sebab dalam suatu peristiwa (tindak pidana) yang menjadi dasar atau pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi lebih ringan.
- b) Hal-hal yang memberatkan pidana adalah keadaan atau sebab dalam suatu peristiwa (tindak pidana) yang menjadi dasar atau pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi lebih berat.

²² Lihat kembali Andi Hamzah (a), *Asas-asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 27. Menurut Andi Hamzah, pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan terdekat.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat diperhatikan bahwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dipengaruhi oleh suatu sebab atau keadaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa (tindak pidana). Mengenai definisi ini memang tidak terdapat rumusan yang jelas, padahal bagian ini merupakan hal yang sangat penting sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Kerangka Konsepsional

Di dalam penelitian ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan memahami isi daripada penelitian ilmiah ini. Istilah yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Hakim adalah:

“Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”²⁴

2. Tersangka adalah:

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”²⁵

3. Putusan pengadilan adalah:

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁶

²⁴Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 butir 8.

²⁵*Ibid.* (a), ps. 1 butir 14.

²⁶*Ibid.* (a), ps. 1 butir 11

4. Terpidana adalah:

“Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”²⁷

5. Putusan Pemidanaan adalah :

“Putusan yang membebankan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.”

6. Putusan bebas adalah :

“Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”

7. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah :

“Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”.

8. Residivis adalah :

“Pelaku tindak pidana yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama”

9. Gabungan Tindak Pidana adalah:

“Peristiwa pidana yang dilakukan itu baik satu macam ataupun beberapa macam, namun terjadinya secara berurutan atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah di tentukan. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan pelakunya tetapi kuantitas perbuatannya”

²⁷*Ibid.* (a), ps. 1 butir 32.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, yaitu cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus hukum, dan pendapat ahli.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari isinya, penelitian hukum dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif-analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kewenangan Hakim untuk menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan pengadilan terhadap terpidana.

3. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan atau Materi yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku atau literatur yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan yang berkaitan dengan profesi Hakim. Selain itu, juga melalui surat kabar, internet, dan media informasi lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan

sumber sekunder.²⁸. Terdiri dari abstraksi, buku pegangan, penerbitan pemerintah dan kamus.

4. Metode Pengolahan Data

Cara pengumpulan data adalah dengan cara memperoleh data yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dapat melalui buku-buku acuan, majalah, perundang-undangan, diktat. Data-data yang telah terkumpul diolah dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan,

BAB II PEMIDANAAN DAN JENIS-JENIS PERUMUSAN SANKSI PIDANA

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai ppidanaan, termasuk mengenai pengertian ppidanaan dan tentang tujuan ppidanaan serta jenis-jenis sistem perumusan sanksi pidana.

²⁸Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

BAB III HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, termasuk mengenai pengertian hal-hal yang meringankan dan memberatkan, mengenai, dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sebelum menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan termasuk mengenai sifat pertimbangan itu sendiri.

BAB IV ANALISA TERHADAP KASUS MEMILIKI PSIKOTROPIKA TANPA HAK DENGAN TERDAKWA ROY MARTEN BERDASARKAN PUTUSAN No.540/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.).

Pada bagian ini akan dibahas mengenai uraian tentang posisi kasus tersebut dan kronologisnya secara singkat. Selain itu juga tentang analisa kasus dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dimuat dalam putusan tersebut, dan keseuaian antara dasar dan pertimbangan Hakim tersebut dengan peraturan berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.